

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>7</sup>

##### **2.1.1 Jenis-Jenis Alat Bukti**

---

<sup>5</sup> Alfitra, 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses (Penebar Swadya Grup). Jakarta. Hlm. 23

<sup>6</sup> Harahap, M. Yahya, 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 273

<sup>7</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut Undang-Undang.<sup>8</sup>

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 46

diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c. Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

d. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.<sup>9</sup>

### 2.1.2 Kekuatan Alat Bukti

Didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.<sup>10</sup> Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya sebatas alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 285

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP adalah :<sup>11</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

## **2.2 Pengertian Rekaman *Closed Cicuit Television* (CCTV)**

Salah satu jenis barang bukti yang diterima dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic analyst adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring Dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensik untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat biasanya menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabdikan momen-momen

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.286

yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.<sup>12</sup>

CCTV “*Closed Circuit Television*” adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirim sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. Yang merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam non stop. Kamera CCTV ini dapat memudahkan anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan kamera CCTV dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar anda.<sup>13</sup>

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai, data mengenai data, artinya data-data kecil yang di encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV,

---

<sup>12</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012. Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek. Hlm. 17

<sup>13</sup> <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/> pengertian cctv jenis serta fungsinya. Diakses pada 2 Februari 2025.

intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekama kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (blurred) dan sedikit tidak stabil, maka rekama tersebut harus dipertinggi kualitasnnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.

## **2.3 Tindak Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti terwujud dalam peraturan pidana.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hlm 69

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hlm 35

hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>16</sup>

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.<sup>17</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan

---

<sup>16</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70

<sup>17</sup> Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, hlm.80



Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana .

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut : <sup>18</sup>

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

## 2.4 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:

---

<sup>18</sup> [Http://www.Pengantarhukum.com](http://www.Pengantarhukum.com), diakses tanggal 14 November 2024.

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.<sup>19</sup>

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi

---

<sup>19</sup> Hartomo, 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.17

kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk Undang-Undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

#### **2.4.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Poerwodarminto berpendapat bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>20</sup>

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke – XX Buku ke II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus

---

<sup>20</sup> Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.48

mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>21</sup>

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.<sup>22</sup>

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>23</sup>

### **2.4.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:<sup>24</sup>

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberii kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

1. Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP . Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, 2002, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5

<sup>24</sup> Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

#### 2.4.4 Unsur – Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.
- b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 74.

mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.<sup>26</sup>

**Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP**

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

---

<sup>26</sup> Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.10.

3. Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju)

yaitu :

1. Rasa Sakit
2. Luka pada tubuh
- d. Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini



dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diidentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini: Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.